

TESIS

**MEKANISME GANTI KERUGIAN MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE*
TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK**

***Compensation Mechanism through Restorative Justice for Victims of
Crimes Committed by Children***



Oleh:

AYU ASHARI

B012192009

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



HALAMAN JUDUL

**MEKANISME GANTI KERUGIAN MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE*
TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

AYU ASHARI

B012192009

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



TESIS

MEKANISME GANTI KERUGIAN MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

disusun dan diajukan oleh:

AYU ASHARI
B012192009

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian yang Dibentuk dalam Rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Ilmu Hukum,
Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin
pada tanggal **11 Januari 2024**
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama


Pembimbing Pendamping



Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 19671010 199202 2 002


Dr. Haerahan S.H., M.H.
NIP. 19661212 199103 2 002

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin


Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 19700708 199412 1 001


Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., MAP
NIP. 19731231 199903 1 003



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : AYU ASHARI

N I M : B012192009

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **“MEKANISME GANTI KERUGIAN MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK”** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 11 Desember 2023

Yang membuat pernyataan



AYU ASHARI

NIM. B012192009

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatu

Puji Syukur penulis penjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, kasih sayang, hidayah dan karunia-Nya yang senantiasa memberikan petunjuk dan membimbing langkah penulis sehingga penyusunan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi Magister pada Program Studi Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, shalawat serta salam tak lupa juga kita kirimkan kepada Nabi Besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai panutan seluruh umat di dunia ini.

Segegap kemampuan telah penulis curahkan demi merampungkan penulisan tesis ini. Namun demikian, sebagai manusia penulis tentunya memiliki keterbatasan, tidak menutup kemungkinan akan masih ditemukan banyak kekurangan. Oleh sebab itu, segala masukan dalam bentuk kritik dan saran yang sifatnya membangun senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan dimasa yang akan datang.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada keluarga besar yang senantiasa mendampingi dan mendoakan penulis, terkhusus untuk kedua orang tua penulis dan suami penulis yang selalu memberikan semangat, motivasi dan do'a kepada penulis.

Terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada Ibu Dr. Nur Azisa, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama dan Ibu Dr. Haeranah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pendamping saya yang telah memberikan bimbingan, petunjuk dan bantuan dari awal penulisan selesainya tesis ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan dim penguji pada ujian tesis penulis yaitu Bapak Prof. Dr. Muhadar,



S.H., M.H., Ibu Dr. Ratnawati, S.H., M.H, dan Ibu Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H.

Pada kesempatan ini pula dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh staf dan jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Ketua Departemen Hukum Pidana Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. dan Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah sabar meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam memberikan saran dan masukan;
5. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terima kasih atas setiap ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
6. Seluruh pegawai/staf akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah melayani penulis dengan baik selama pengurusan berkas.
7. Keluarga besar Kejaksaan Negeri Pinrang, khususnya Ibu Margaretha Harty Paturu, S.H., M.H. selaku Kepala Seksi Pidana Umum, Para Jaksa Khususnya kepada Adliah Nur Fadhilah Asri yang senantiasa meluangkan waktu dan pemikirannya bersama penulis untuk berdiskusi terkait penelitian tesis penulis.
8. Terkhusus kepada Muh. Nur Fajri Arzam, S.H., yang selalu mendampingi penulis dalam menyelesaikan studi.



ara sahabat dan teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

10. Teman-teman seperjuangan penulis di Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Angkatan 2019 gelombang II.
11. Serta kepada seluruh pihak yang tidak sempat penulis sebutkan namanya yang telah mendukung, membantu, dan mendoakan penulis dalam menuntut ilmu khususnya selama penulis mengerjakan tugas akhir tesis ini. Kiranya Allah SWT yang akan membalas kebaikan kita semua.

Sebagai manusia biasa tentunya karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan, dan masih membutuhkan kritikan dan saran. Maka dengan segala kerendahan hati secara terbuka penulis menerima segala kritik dan saran dari para pembaca dalam penyempurnaan tesis ini sehingga dapat bermanfaat baik untuk diri penulis, masyarakat, bangsa dan Negara kedepannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Makassar, 27 Desember 2023

AYU ASHARI



Optimized using
trial version
www.balesio.com

ABSTRAK

Ayu Ashari (B012192009), dengan judul “Mekanisme Ganti Kerugian Melalui *Restorative Justice* Terhadap Korban Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak” di bawah bimbingan Nur Azisa sebagai Pembimbing I dan Haeranah sebagai Pembimbing II.

Penelitian Tesis ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme ganti rugi dalam Undang-Undang SPPA melalui pendekatan *restorative justice* pada Sistem Peradilan Pidana Anak, Serta untuk menganalisis penerapan ganti kerugian dalam *restorative justice* pada Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini adalah penelitian normative empiris dalam melakukan penelitian, penulis melakukan penelitian lapangan dengan memilih lokasi penelitian Polres Pinrang, Kejaksaan Negeri Pinrang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Keadilan restoratif atau keadilan atau peradilan berbasis musyawarah merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak hak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari suatu solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Proses pada peradilan pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum apabila pelaku anak terbukti bersalah, idealnya dan sudah seharusnya dijatuhi tindakan dikembalikan kepada orang tua. Upaya melaksanakan perintah undang-undang agar penjatuhan pidana penjara terhadap anak merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) hendaknya sejalan pula dengan pemahaman bahwa putusan yang terbaik adalah tindakan untuk mengembalikan pelaku anak kepada orang tuanya untuk dididik dan dibina sebagaimana mestinya

2) Penerapan ganti kerugian melalui *restorative justice* pada Sistem Peradilan Pidana Anak sangat ditentukan dengan hasil kesepakatan para pihak untuk mencapai kedamaian. Setelah ganti kerugian dibayarkan maka kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut benar-benar dinyatakan berakhir yang dibuktikan dengan surat keterangan yang dibubuhi tanda tangan oleh para pihak. Dalam proses musyawarah atau mediasi tersebut untuk atas nama saksi atau kerabat, namun dalam pelaksanaannya sering terdapat hambatan dikarenakan faktor penegak hukum dan faktor masyarakat. Untuk itu, diperlukan adanya pengaturan hukum secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan perihal besaran ganti kerugian yang menjadi kewajiban anak sebagai pelaku tindak terhadap korban dengan menyesuaikan hirarki ancaman hukuman anak guna untuk menjamin kepastian hukum

1) Kata Kunci: Diversi; *Restorative Justice*; Ganti Kerugian



ABSTRACT

Ayu Ashari (B012192009), with the title “Compensation Mechanism through Restorative Justice for Victims of Crimes Committed by Children” supervised by Nur Azisa and Haeranah.

This thesis research aims to analyze the compensation mechanism in the SPPA Law through a restorative justice approach in the Juvenile Criminal Justice System, as well as to analyze the application of compensation in restorative justice in the Juvenile Criminal Justice System. This research is normative empirical research in conducting research, the author conducts field research by choosing the research location of Pinrang Police, Pinrang District Attorney.

The results showed that 1) Restorative justice or justice or deliberation-based justice is a process of Diversion, where all parties involved in a criminal offense must jointly overcome problems and create an obligation to make things better by involving victims, children, and the community in finding a solution to repair, reconciliation, and reassurance that is not based on retaliation. The criminal justice process carried out by law enforcement officials if the child offender is proven guilty, ideally and should be sentenced to return to parents. Efforts to implement the law's order that imprisonment of children is the last resort (*ultimum remedium*) should also be in line with the understanding that the best decision is the action to return the child offender to his parents to be educated and fostered properly.

2) The application of restitution through restorative justice in the Juvenile Justice System is determined by the agreement of the parties to achieve peace. After compensation is paid, the criminal case committed by the child is truly declared over, as evidenced by a certificate signed by the parties. In the process of deliberation or mediation on behalf of witnesses or relatives, but in its implementation there are often obstacles due to law enforcement factors and community factors. For this reason, it is necessary to have specific legal arrangements in the legislation regarding the amount of compensation that is the obligation of children as perpetrators of criminal acts against victims by adjusting the hierarchy of punishment imposed in order to ensure legal certainty.

Keywords: Diversion; Restorative Justice; Compensation



DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Kegunaan Penelitian	12
E. Orisinalitas Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.....	17
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana	17
2. Asas-Asas Peradilan Pidana.....	19
B. Sistem Peradilan Pidana Anak	23
Tinjauan Umum <i>Restorative Justice</i>	25
1. Pengertian <i>Restorative Justice</i>	25
2. <i>Restorative Justice</i> dalam Tindak Pidana	27



D. Tinjauan Umum Ganti Kerugian	29
1. Pengertian Ganti Kerugian	29
2. Ganti Rugi dalam Hukum Pidana	31
E. Landasan Teori.....	35
1. Teori <i>Restorative Justice</i>	35
2. Teori Penegakan Hukum	40
3. Konsep Ganti Kerugian	49
F. Kerangka Pikir Penelitian	52
G. Bagan Kerangka Pikir.....	53
H. Definisi Operasional	54
BAB III METODE PENELITIAN	55
A. Jenis Penelitian	55
B. Lokasi Penelitian	55
C. Jenis dan Sumber Data	56
D. Teknik Pengumpulan Data	58
E. Bahan Analisis Data	59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	60
A. Mekanisme pengaturan ganti rugi dalam Undang-Undang SPPA melalui pendekatan <i>restorative justice</i> pada Sistem Peradilan Pidana Anak	60
<i>Restorative Justice</i> dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	63



2. Mekanisme pengaturan ganti rugi bagi korban tindak pidana melalui <i>Restorative Justice</i>	72
B. Penerapan Ganti Kerugian Tindak Pidana Melalui <i>Restorative Justice</i> Pada Sistem Peradilan Pidana Anak	84
1. Penerapan Ganti Kerugian melalui <i>Restorative Justice</i> pada Sistem Peradilan Pidana Anak.....	91
2. Hambatan dalam Pelaksanaan Ganti Kerugian melalui <i>Restorative Justice</i> pada Sistem Peradilan Pidana Anak	98
1) Faktor Penegak Hukum (<i>Legal Structur</i>)	98
2) Faktor Hukumnya Sendiri (<i>Legal Substancy</i>).....	103
3) Faktor Masyarakat (<i>Legal Culture</i>).....	104
BAB V PENUTUP	112
A. Kesimpulan	112
B. Saran	112
DAFTAR PUSTAKA	115
LAMPIRAN.....	121



DAFTAR TABEL

Tabel I. Data Diversi Pada Kepolisian Resor Pinrang Tahun 2020-2022	93
Tabel II. Data Diversi Pada Kejaksaan Negeri Pinrang Tahun 2020-2022	96



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dengan peran anak yang penting ini, hak anak telah secara tegas dalam Pasal 28 B ayat (2) konstitusi, bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati, sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, kita semua selalu berupaya agar jangan sampai anak menjadi korban kekerasan, maupun anak terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan jahat atau perbuatan tidak terpuji lainnya.

Kenakalan anak-anak setiap tahun selalu meningkat, oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak perlu digalakkan lagi. Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak (politik kriminal anak) saat ini dilakukan melalui sistem peradilan tersendiri yang terpisah dari peradilan pada umumnya yakni sistem peradilan pidana anak. Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak (*juvenile justice*) tidak semata-mata bertujuan untuk berikan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, tetapi juga an pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak



pidana. Dasar pemikiran atau titik tolak prinsip ini merupakan ciri khas di dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak. Dengan adanya ciri khas di dalam penyelenggaraan proses pengadilan pidana anak ini, maka aktifitas pemeriksaan yang dilakukan oleh Polisi, Jaksa, Hakim dan pejabat lainnya tidak meninggalkan pada aspek pembinaan dan perlindungan, serta didasarkan pada prinsip demi kepentingan terbaik bagi anak atau melihat kriteria apa yang paling baik untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan, tanpa mengurangi perhatian kepada masyarakat.

Dengan demikian, tujuan sistem peradilan pidana anak yaitu memajukan kesejahteraan anak dan memperhatikan prinsip proporsionalitas. Tujuan memajukan kesejahteraan anak adalah prioritas atau fokus utama, berarti menghindari penggunaan sanksi pidana yang semata-mata bersifat menghukum. Tujuan pada prinsip proporsional, karena mengekang penggunaan sanksi-sanksi yang kebanyakan dinyatakan batasan-batasan ganjaran yang setimpal dengan beratnya pelanggaran hukum, tetapi juga memperhatikan pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya.¹ Kritik-kritik terhadap penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak masih saja terus mengalir. Banyak kalangan menyatakan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak dalam implementasinya masih jauh dari keinginan untuk dapat mendukung memajukan tujuan kesejahteraan anak dan kepentingan terbaik bagi anak.



1. Suladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Proses Peradilan*", Refika Aditama, Bandung, hlm. 113.

Beberapa penelitian tentang pelaksanaan peradilan pidana anak terdapat fakta bahwa proses pengadilan pidana bagi anak menimbulkan dampak negatif pada anak. Pidana penjara bagi anak menunjukkan adanya kecenderungan bersifat merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang. Saat ini mayoritas anak yang berhadapan dengan hukum terutama yang dibawa ke sistem peradilan pidana, hakim menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan. Jika anak-anak berada di dalam penjara, hak-hak mereka yang dijamin Undang-Undang Perlindungan Anak banyak tidak terpenuhi. Selain itu, dengan adanya keterbatasan jumlah rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan anak, maka anak-anak sering digabung dengan tahanan dewasa.

Pemidanaan yang sering dijatuhkan pada pelaku tindak pidana yang adalah orang dewasa ialah pidana penjara, berbeda halnya dengan seorang anak yang melakukan tindak pidana. pidana penjara merupakan upaya terakhir yang diberikan sebagai bentuk pemidanaan. Karena dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikenal dengan adanya diversifikasi sebagai upaya penyelesaian perkara pidana diluar sistem peradilan pidana, hanya saja diversifikasi hanya boleh berlaku pada anak dan dengan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan orang dewasa tidak dapat di upayakan diversifikasi sebagai proses penyelesaian

ya.



Semakin bertambahnya kejahatan yang terjadi serta proses penyelesaian masalah hukum yang terfokus pada pidana penjara mengakibatkan Lembaga Permsayarakatan (Lapas) penuh. Lembaga Pemasyarakatan merupakan lembaga pelaksana pidana penjara di Indonesia dengan sistem pemasyarakatan. Adanya sistem pemasyarakatan memberikan makna yang penting bagi pembangunan sistem hukum pidana bidang pelaksana pidana di Indonesia. Sistem pemasyarakatan merupakan rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan pengembangan konsepsi umum mengenai sistem pemidanaan.²

Restorative justice merupakan sebuah model pendekatan dalam menyelesaikan perkara pidana dimana hal ini menitik beratkan adanya keikutsertaan langsung Pelaku, Korban, dan Masyarakat dalam proses penyelesaian suatu perkara pidana. Pendekatan *restorative justice* dirasa paling mutakhir dari segala model serta mekanisme kerja dalam sistem peradilan pidana dalam menangani perkara-perkara pidana. Mekanisme pendekatan *restorative justice* menempatkan masyarakat mendapat peran yang lebih luas untuk memantau pelaksanaan dalam hasil dari penyelesaian suatu perkara pidana, yang diharapkan dengan menerapkan pendekatan *restorative justice* dapat terealisasinya pemulihan bagi korban serta keterlibatan masyarakat dapat tercapai dan tujuan dari



widja Priyatno, 2013, *Sistem Pelaksana Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Bandung, hlm 103.

pemidanaan pelaku dapat dijalankan dengan baik.³ Pada umumnya *restorative justice* di Indonesia hanya diterapkan dalam tindak pidana anak yang konsepnya mengutamakan masa depan pelaku, kemudian berusaha mencari jalan tengah penyelesaian (*winsolution*) untuk menemukan penyelesaian masalah bersama. Dengan begitu akan ada hal lain sebagai efek jera tanpa harus melalui hukuman penjara.

Suatu perbuatan pidana adalah suatu perbuatan kejahatan yang tidak hanya mampu dilakukan oleh kalangan orang dewasa yang telah cakap hukum saja namun, dapat pula pada anak di bawah umur, sehingga merupakan sebuah dilema dan tantangan bagi negara untuk menghadapi kondisi tersebut. Anak adalah sebuah anugerah dari Tuhan, sekaligus aset bangsa yang diharapkan sebagai ujung tombak perubahan penerus cita-cita suatu negara sehingga harus dilindungi hak-haknya, dalam proses tumbuh kembang serta mendapatkan perlindungan hukum yang sama. Sebagaimana telah dicantumkan pada Pasal 28B ayat (2) Undang-undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan, diskriminasi”.⁴

³ Henny Saida Flora “Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia” Jurnal Law Pro Justitia Vol. II, No. 2

7

Ul Ernis, *Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Di Indonesia (Diversi And Restorative Justice In Case Settlement of Justice System In Indonesia)*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 10, No. 2, 2016,



Hal yang telah dijabarkan pada pasal tersebut memiliki persamaan persepsi yang sama dengan kutipan pendapat Barda Nawawi Arief, yang mengatakan bahwa anak yang diberikan suatu perlindungan hukum dengan tujuan untuk melindungikemerdekaan serta hak asasinya “(*fundamental right and freedoms of children*)” dan berbagai aspek yang menyangkut masa depan anak serta kesejahteraannya.⁵

Masalah pada anak merupakan masalah yang kompleks dan krusial yang sulit dipecahkan oleh negara, anak adalah generasi yang perlu dibina dalam proses perkembangan masa depannya khususnya untuk seorang anak yang berkonflik dengan permasalahan hukum (ABH), dengan tujuan menciptakan suatu pembelajaran terkait penegakkan hukum itu sendiri, yaitu dengan melalui suatu penanganan yang khusus, menghusus di sini berarti memperhatikan dari segala proses dan tahapan yang harusnya diterapkan atau tidak pada seorang anak sehingga perlindungan hukum sangat dijunjung tinggi pada anak. Dapat dilihat bunyi Undang-undang SPPA pada Pasal 1 angka 3 bahwa “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”) proses dari tahapan



Arief Barda Nawawi, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Tanggapan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 156.

tersebut dilaksanakan dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga proses peradilan.⁶

Pembentukan UU SPPA yang di dalamnya yang telah memuat tentang Konsep *restorative justice* melalui sistem Diversi yang memiliki suatu tujuan untuk mengupayakan terkait menghasilkan suatu keputusan damai antara pihak pelaku maupun korban. Substansi yang menjadi dasar pada Undang-undang tersebut terdapat aturan terkait tujuan dasar dari suatu keadilan restoratif melalui diversi adalah mencegah seorang anak yang masih di bawah umur untuk mengikuti proses peradilan seperti pada umumnya, dengan harapan menghindari dampak buruk yang akan dialami seorang anak akibat pengalamannya tersebut dari segi mental dan tekanan sosial dimasyarakat, sehingga anak pun bisa kembali berbaur dengan layaknya anak pada umumnya.⁷

Permasalahan pidana pada seorang anak dengan jalan diversi diikuti oleh semua pihak yang terkait maupun bantuan dari pihak lain yang memiliki kompetensi terhadap permasalahan tersebut, bermusyawarah untuk dapat menghasilkan suatu kesepakatan yang dapat adil untuk kedua belah pihak, sehingga keseimbanganlah yang juga diutamakan agar tidak terjadi ketimpangan satu sama lain, keadilan yang didapatkan akan



nis Yul, *Loc. Cit*

Luh Wira Pramesthi Cahyani dan I Dewa Gede Dana Sugama, *Pemenuhan Hak dalam Penerapan Diversi Ditinjau dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana* al Kertha Wicara Vol.11 No.03 Tahun 2022, hlm. 659-669.

menciptakan suatu pemulihan kembali seperti keadaan awal, dengan begitu penyelesaian suatu konflik ini bukan menerapkan suatu pemidanaan ataupun pembalasan, namun perdamaian. Hal tersebut sesuai dengan aturan Pasal 7 UU SPPA.⁸

Jika diperbandingkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sitem Peradilan pidana Anak dengan Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak, maka Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sitem Peradilan pidana Anak lebih komprehensif dalam menempatkan posisi anak dalam hukum. Dibanding Undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, hanya melindungi anak sebagai korban dan tidak bagi pelaku, sebagai pelaku terkadang diposisikan sama dengan pelaku orang dewasa, ini yang menjadi titik kelemahan Peraturan Perundang-undangan yang lama, akibatnya banyak mendatangkan kerugian baik pihak terdakwa dan pihak peradilan. Dengan demikian maka perkembangannya, Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak banyak mengalami perubahan, antara lain dilihat dari segi definisi anak menjadi lebih luas dan mengarah kepada sistem peradilan pidana. Dan dari segi lembaganya terdapat lembaga-lembaga yang dapat menjamin hak anak dalam menjalani sistem peradilan. Dan juga dari segi asas juga jelas bahwa hak-hak anak dijunjung tinggi dalam undang-undang tersebut. Demikian juga segi sanksi pidana terhadap anak, kini perluasan yang tadinya cenderung mengikuti KUHP, sekarang



id

lebih ke arah perluasan dari sanksi pidana itu sendiri. Maka dapat dianalisis terjadi pelaksanaan yakni pada ketentuan pidananya tidak ada pada Undang-Undang yang lama di Undang-Undang No. 3 Tahun 1997. Maka berdasarkan pada pelaksanaan Undang-undang baru yaitu Undang-Undang No.11 Tahun 2012 agar dapat sebagai dasar untuk melaksanakan sistem pemidanaan di Indonesia bagi anak, tidak saja melalui hukuman penjara semata tapi juga melalui penerapan *restorative justice* lebih tepat untuk dilaksanakan.

Namun, dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku masih banyak yang ditempu dengan proses pidana, salah satu contohnya tidak berhasil diversi yaitu Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pinrang terkait perkara tindak pidana pencurian dengan kronologis sebagai berikut: Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Julil 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Jl. Landak Kel. Benteng Sawitto Kec. Paleteang Kab. Pinrang Anak S, Anak G, dan Anak R telah melakukan tindak pidana pencurian dengan cara masuk ke dalam toko apiah kemudian mengambil uang tunai yang tersimpan dalam laci kasir dan mengambil beberapa barang-barang milik toko apiah. Bahwa para anak telah mengambil uang tunai sebesar Rp. 12.567.000,00 (dua belas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu) atau



idaknya dalam jumlah tersebut, 2 (dua) buah baju kaos berwarna (satu) buah jaket hoodie warna ungu, 1 (satu) buah jaket hoodie

warna krem, 1 (satu) buah sandal warna hitam, 1(satu) buah tas warna hitam, dan 1 (satu) tas warna abu-abu tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik toko.

Dalam kasus tersebut penyidik pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak telah mengupayakan untuk dilakukannya diversi namun pihak korban mengajukan syarat yaitu apabila ada pembayaran ganti rugi yang dialami oleh korban, namun orang tua dari ABH tidak sanggup untuk melakukan pembayaran ganti rugi tersebut sehingga perkara tersebut dilanjutkan ke tahap penuntutan.

Dalam penyelesaian suatu perkara anak tersebut, tentu menggunakan sistematika yang berbeda dari peradilan pada umumnya, karena menggunakan sistem Diversi. Para penegak hukum pun wajib selalu mengupayakan Diversi pada setiap tahap dari sistem peradilan. Karena Jiwa dari Diversi adalah keadilan restoratif, yaitu menyelesaikan suatu perkara dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula (*restorative justice*), dan bukan pembalasan maka bentuk dari penyelesaian dari suatu perkara bukanlah pemidanaan melainkan dengan cara musyawarah antara para pihak yang terkait sehingga menghasilkan suatu kesepakatan antara korban maupun pelaku. Adapun hal yang harus ditekankan dari bentuk kesepakatan tersebut adalah menyeimbangkan



ak semua pihak pelaku, korban maupun masyarakat setempat, an pemulihan kembali atau memperbaiki terkait dampak buruk ah ditimbulkan, pelaku harus tetap bertanggung jawab atas apa

yang telah ia lakukan dengan memperhatikan hak korban itu sendiri, hal tersebut dilakukan juga dalam upaya untuk menghindari adanya pelaku residivis. Melihat dari upaya tersebut maka, pihak korban maupun pelaku mendapatkan suatu keadilan yang sama di mana bersifat *win-win solution*. Namun pihak yang korban di mana adalah pihak yang paling dirugikan tentu memiliki hak untuk mendapatkan suatu ganti rugi atas perbuatan pelaku, tetapi dalam realitas yang terjadi pihak korban menemui suatu kendala dalam memperoleh keadilan yang sesuai dengan rasa keadilan korban tersebut.⁹

Berdasarkan uraian tersebut untuk mengetahui lebih lanjut mengenai *restorative justice* dalam perkara yang dilakukan oleh anak serta bagaimana proses pemberian ganti rugi tersebut baik ganti rugi secara materil maupun non materil maka penulis akan mencoba mengkaji dan melakukan penelitian lebih lanjut dalam penelitian ini dengan judul **“Mekanisme Ganti Kerugian Melalui *Restorative Justice* Terhadap Korban Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:



d

1. Bagaimanakah mekanisme pengaturan ganti rugi bagi korban tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak melalui pendekatan *restorative justice*?
2. Bagaimanakah penerapan ganti kerugian tindak pidana melalui *restorative justice* pada Sistem Peradilan Pidana Anak?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis mekanisme pengaturan ganti rugi bagi korban tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak melalui pendekatan *restorative justice*.
2. Untuk menganalisis penerapan ganti kerugian tindak pidana melalui *restorative justice* pada Sistem Peradilan Pidana Anak.

D. Kegunaan Penelitian

Secara Akademik, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan data awal bagi peneliti berikutnya yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan *restorative justice* khususnya mengenai ganti kerugian dalam sistem peradilan pidana anak.
2. Secara Teoritis, memberikan sumbangan pemikiran yang konstruktif dalam pengembangan ilmu hukum pidana pada khususnya.



E. Orisinalitas Penelitian

Setelah Penulis melakukan penelusuran data kepustakaan yang berkaitan dengan masalah ganti kerugian dalam *restorative justice*, dapat Penulis kemukakan hasil penelusuran sebagai berikut:

1. **Munawara**, tesis dengan judul: Pendekatan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak di Kota Makassar. Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 2013.

Tesis tersebut menguraikan hasil penelitian bahwa pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak di kota Makassar dapat dilihat dari hasil perbandingan antara jenis tindak pidana hasil perbandingan antara jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice* dan tindak pidana yang tidak diselesaikan secara *restorative justice* oleh aparat pihak kepolisian. Pendekatan *restorative justice* terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak hanya terdapat jenis tindak pidana ringan dimana kasus anak yang tidak memerlukan tindak lanjut kasus ringan cukup mendapat peringatan dengan proses mediasi secara musyawarah dan mufakat baik pihak korban maupun pelaku dan keluarga korban maupun keluarga pelaku. Dalam proses penyelesaian perkara pelaku dalam hal ini bertanggung jawab atas perbuatannya. Bentuk perkara tindak pidana yang paling dominan



dilakukan oleh anak dan seringkali diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice* adalah jenis tindak pidana diatas rata-rata dari tahun 2008-2012 adalah jenis tindak pidana ringan misalnya penganiayaan, membawa lari anak dibawah umur serta perbuatan tidak menyenangkan. Metode yang digunakan dalam penyelesaian *restorative justice* di Polrestabes Makassar khususnya pada unit PPA adalah proses mediasi sesuai dengan kebiasaan bermusyawarah yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

2. **Bennaris Kaban**, tesis dengan judul: Ganti Rugi Sebagai Upaya Perlindungan Hak Korban Kejahatan Perspektif Politik Hukum Pidana. Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2021.

Pembahasan tesis ini mengemukakan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dalam hukum positif di Indonesia hingga saat ini masih sebatas yang diatur pada undang-undang khusus terutama terkait pemberian ganti rugi bagi korban kejahatan, sedangkan tindak pidana umum korban kejahatan tidak terlindungi secara konkret dalam KUHP. Ganti rugi dalam konsep hukum adat di Indonesia yang sebagian merupakan manifestasi dari hukum Islam ternyata sejak dahulu sudah menjadi solusi untuk menyelesaikan permasalahan hukum dalam persekutuan masyarakat. Pidana ganti rugi memiliki prospek yang baik dalam menegakan hukum karena menempatkan korban kejahatan sebagai



subjek hukum yang wajib untuk dilindungi guna mencapai tujuan hukum yaitu: kepastian, keadilan dan kemanfaatan.

3. **Pauline Fatikasari** dengan judul Tesis “Penerapan Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Pada Tindak Pidana Pencurian” Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 2021.

Penelitian ini berfokus pada urgensi penerapan keadilan restoratif pada tindak pidana pencurian dan terkait pengaturan penerapan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian pada tindak pidana pencurian sehingga dapat memberikan suatu rujukan atau sumbangan informasi bagi akademis maupun praktisi dalam mempertimbangkan adanya alternatif pemidanaan yaitu keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

4. **RIO FABRY** dengan judul Tesis “Analisis Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas Dengan Pelaku Anak” Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2016.

Penelitian ini berfokus pada penerapan Restorative Justice pada anak sebagai pelaku dalam perkara tindak pidana lalu lintas dan Faktor penghambat dalam penerapan Restorative Justice pada anak sebagai pelaku dalam perkara tindak pidana lalu lintas.



Setelah mengkaji penelitian terdahulu, maka penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda. Penyusunan tesis ini memiliki unsur baru dan berbeda dari penelitian sebelumnya, yakni *restorative justice* dan ganti kerugian terhadap korban tindak pidana yang dilakukan oleh anak.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Dengan dikeluarkannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), diharapkan akan membawa gagasan baru dengan nafas *humanism* dan nilai keadilan yang didambakan oleh semua pihak dalam masyarakat Indonesia, haruslah merupakan nilai yang dapat memelihara dan mempertahankan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu di satu pihak, dan kepentingan masyarakat di pihak lain.¹⁰

Adanya kehendak untuk menanamkan identitas pancasila dalam tubuh peraturan perundang-undangan di Indonesia bukanlah sekedar hukum *liberal* atau *sosialisasi*, melainkan sudah (seharusnya) merupakan tuntutan Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum dengan latar belakang etnis, geografis, social, ekonomi, dan politik yang berbeda dengan negara yang sudah maju, khususnya negara barat sebagaimana diuturakan oleh Sajipto rahardjo bahwa motivasi pembentukan peraturan perundang-undangan nasional diatas perlu ditingkatkan dan dipelihara oleh karena dewasa ini, di dunia ketiga tampak kecendrungan untuk meniru model hukum barat walaupun risiko social dan cultural (akan) besar pula.¹¹



10. Syukri Akub dan Baharuddin Baru, 2013, *Wawasan Due Proses Of Law dalam Peradilan Pidana*, Mahakarya Rangkan Offset Yogyakarta, Yogyakarta. hlm. 51.
11. *id.*, hlm. 52.

1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana

Pengertian sistem peradilan pidana menurut beberapa ahli, diantaranya :

a. Muladi

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.¹² Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks social. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa kepada ketidakadilan.¹³

b. Mardjono Rekodisputro

Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat terpidana.¹⁴ Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Pengendalian kejahatan agar masih dalam batas toleransi masyarakat tidak berarti memberikan toleransi terhadap suatu tindak kejahatan tertentu atau membiarkannya untuk terjadi. Toleransi



Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, 1995, Badan Penerbit s Diponegoro, Semarang, hlm. 18.

id., hlm. 4.

Mardjono Rekodisputro, 1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Fakultas Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 1.

tersebut sebagai suatu kesadaran bahwa kejahatan akan tetap ada selama masih ada manusia di dalam masyarakat. Jadi, dimana ada masyarakat pasti tetap akan ada kejahatan.

2. Asas-asas Peradilan Pidana

a. Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan

Yang dimaksud dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah hakim dalam mengadili suatu perkara harus berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan perkara dalam tempo yang tidak terlalu lama serta biaya yang ringan. Maksud dari kata sederhana dapat diartikan bahwa hakim dalam pelaksanaannya mengadili para pihak yang sedang berperkara di dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk mendapatkan keterangan yang akurat dari para pihak dan para saksi diupayakan memakai bahasa atau kalimat sederhana dan mudah dimengerti oleh para pihak yang sedang berperkara dan berusaha semaksimal mungkin agar perkaranya dapat diupayakan perdamaian dengan cara memberikan keterangan tentang akibat-akibat negative adanya keputusan pengadilan yang dapat dilaksanakan dengan cara paksa, jika para pihak tetap mempertahankan kehendaknya dan tidak mau berdamai, maka perkaranya baru diselesaikan melalui persidangan.



Asas Praduga tak bersalah

Hakikat asas ini cukup fundamental sifatnya dalam hukum acara pidana. Ketentuan asas praduga tak bersalah eksistensinya tampak pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan penjelasan umum angka 3 huruf c KUHAP yang menentukan bahwa¹⁵ :

”Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”

Dalam praktik peradilan manifestasi asas ini dapat diuraikan lebih lanjut, selama proses peradilan masih berjalan dan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka terdakwa belum dapat dikategorikan bersalah sebagai pelaku dari tindak pidana sehingga selama proses peradilan pidana tersebut mendapatkan hak-haknya sebagaimana diatur dalam undang-undang.

c. Asas Oportunitas

Z. Abidin farid memberi perumusan tentang asas oportunitas sebagai berikut :¹⁶

“asas hukum yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum”.



ndi Hamzah, 2010, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 20.

- d. Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum
- e. Asas semua orang diperlakukan sama di depan hakim

Dalam hukum acara pidana tidak mengenal forum privilegium atau perlakuan yang bersifat khusus, karena negara Indonesia sebagai negara hukum mengakui bahwa manusia sama di depan hukum (*equality before the law*).¹⁷

- f. Asas tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum

Dalam Pasal 69 KUHAP sampai dengan Pasal 74 KUHAP diatur tentang bantuan hukum tersebut dimana tersangka/terdakwa mendapat kebebasan yang sangat luas. Kebebasan itu antara lain¹⁸ :

- 1) Bantuan hukum dapat diberikan sejak saat tersangka ditangkap atau ditahan;
- 2) Bantuan hukum dapat diberikan pada semua tingkat pemeriksaan;
- 3) Penasehat hukum dapat menghubungi tersangka/terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan pada setiap tingkat;
- 4) Pembicaraan antara penasihat hukum dan tersangka tidak didengar oleh penyidik dan penuntut umum kecuali pada delik yang menyangkut keamanan negara;



ilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus : Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan*, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 17.

id.

5) Tuntutan berita acara diberikan kepada tersangka atau penasihat hukum guna kepentingan pembelaan;

6) Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka/terdakwa.

g. Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan

Asas ini menghendaki dalam pemeriksaan sidang perkara pidana, pemeriksaan tersebut dilaksanakan secara langsung dan lisan. Hal tersebut sangat berbeda dengan acara perdata yang dimana tergugat dapat diwakili oleh kuasanya. Pemeriksaan oleh hakim juga dilakukan secara lisan, artinya bukan tertulis sebagaimana antara hakim dan terdakwa. Dasar hukum mengenai asas ini diatur dalam Pasal 154 KUHAP, 155 KUHAP dst. Asas ini memiliki tujuan agar pemeriksaan dapat mencapai kebenaran yang hakiki. Pemeriksaan secara langsung dan lisan memberikan kesempatan kepada hakim untuk lebih teliti dan cermat dimana tidak hanya keterangannya saja yang bisa diteliti tetapi juga sikap dan cara mereka dalam memberikan keterangan.

B. Sistem Peradilan Pidana Anak



Perlindungan terhadap anak dapat dilihat dari ketentuan Konvensi Anak (Convention on the Rights of the Child) yang diratifikasi oleh

Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Keseluruhan aturan tersebut mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu mengenai non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak¹⁹.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Setyo Wahyudi mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem peyidikan anak, sebsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materiil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak. Dalam hal ini tujuan sistem penegakan peradilan pidana anak ini



Iarlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep n Restorative Justice*, Refika Aditama. Bandung. hlm. 15

menekankan pada tujuan kepentingan perlindungan dan kesejahteraan anak.

Sistem peradilan pidana anak terdiri atas: a) Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, yaitu pejabat polisi negara RI sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI. b) Penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum, yaitu jaksa sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. c) Pemeriksaan di sidang yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding, yaitu sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dikemukakan bahwa nama Sistem Peradilan Pidana Anak tidak diartikan sebagai badan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Namun, Undang-Undang ini merupakan bagian dari lingkungan peradilan umum. d) Petugas kemasyarakatan yang



as pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, tenaga

kesejahteraan sosial sebagaimana yang dimaksud dalam Undang- Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

C. Tinjauan Umum *Restorative Justice*

1. Pengertian *Restorative Justice*

Pembicaraan tentang *restorative justice* tidak dapat dilepaskan dari Albert Eglash pada tahun 1977. Kala itu Albert Eglash membagi tiga kategori peradilan pidana yakni *retributive justice*²⁰, *distributive justice*²¹, dan *restorative justice*²². Terlihat bahwa pembagian yang diungkapkan oleh Albert Eglash merupakan klasifikasi bentuk penegakan hukum pidana. Ia melihat bahwa penegakan hukum pidana terkadang menggunakan konsep balas dendam (*retributive justice*), penghukuman setimpal sesuai dengan kejahatan yang dilakukan (*distributive justice*), dan konsep penegakan hukum yang berorientasi untuk mendamaikan antara pelaku dan korban (*restorative justice*).

Kemunculan konsep *restorative justice* berdasarkan beberapa kajian literature dapat dipahami sebagai antitesa terhadap konsep penegakan hukum *retributive justice*. Menurut Wesley Cragg bahwa *retributive justice* pada dasarnya kurang berhasil dalam menekan kejahatan sebab penegakan hukum dilakukan dengan niatan membalas dendam. Maka dari



retributive justice merupakan penegakan hukum yang berorientasi untuk dan membalas dendam kejahatan pidana yang dilakukan oleh seseorang. *distributive justice* merupakan penegakan hukum yang berorientasi untuk an sanksi kepada pelaku sesuai dengan kadar perbuatan pidana yang dilakukan. *Restorative justice* merupakan penegakan hukum yang berorientasi untuk ikan pelaku dan korban melalui proses kesepakatan.

itu, upaya untuk mengubah paradigma pemidanaan pembalasan memulai restoratif atau pemulihan.²³

Pada dasarnya *restorative justice* merupakan alternatif atau cara lain peradilan kriminal dengan mengedepankan pendekatan *integrasi* pelaku di satu sisi dan korban/masyarakat di lain sisi sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat. Marshall kemudian memberi definisi tentang *restorative justice* sebagai *process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the after math of the offence and its implication for the future*. Definisi ini menekankan adanya penyelesaian perkara secara kolektif diantara para pihak. Jadi dalam proses *restorative justice* diperlukan adanya kesepakatan bersama/musyawarah dalam penyelesaian suatu.

Lebih jauh, *restorative justice* juga menekankan adanya pada aspek pemulihan kondisi semula sebelum terjadi tindak pidana. Upaya untuk memulihkan kondisi tersebut biasanya dilakukan dengan memberikan kesempatan antara korban dan pelaku untuk menyepakati mekanisme pemulihan yang akan ditempuh, seperti memberikan ganti rugi atas kerugian materi dan immateri yang dialami oleh korban. Cara seperti ini dianggap lebih efektif daripada harus melewati serangkaian proses



Iariman Satria, *Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana*, Jurnal kum, Vol 25 No. 1 Juni 2018, hlm. 112.

peradilan, sebab terkadang korban hanya menginginkan adanya bentuk ganti rugi atas kerugian yang dialami dari suatu perbuatan tindak pidana.

Konsep *restorative justice* menawarkan jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu: *pertama*, kritik terhadap sistem peradilan pidana yang memberikan kesempatan khususnya bagi korban (*criminal justice system that disempowers individu*); *kedua*, mengurangi terjadinya konflik antara pelaku dan korban (*taking away the conflict form them*); *ketiga*, fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus diatasi untuk mencapai perbaikan (*in order to achieve reparation*).²⁴

2. *Restorative Justice* dalam Tindak Pidana

Salah satu kritik dari penganut *restorative justice* terhadap penegakan tindak pidana konvensional adalah penegakan tindak pidana saat ini terlalu mengedepankan aspek publik padahal setiap kejahatan yang dilakukan selalu menimbulkan kerugian, sehingga aspek ganti kerugian dalam perdata tidak bisa dikesampingkan. Dalam khazanah *restorative justice* kejahatan dilihat sebagai bentuk kerugian sehingga tidak melulu harus diselesaikan melalui mekanisme peradilan formal. Dalam praktiknya, *restorative justice* fokus pada kerugian yang dialami oleh korban dari perbuatan kejahatan.²⁵



uat Puji Prayitno, *Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Persepektif filosofis dalam penegakan Hukum in Cencreto)*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 tember 2012, hlm. 410.

erry Johnstone dan Daniel W. Van Ness, 2017, *Handbook of Restorative Ilian Publishing: USA*, hlm. 562.

Dalam penegakannya *restorative justice* kerap kali dipaksakan dan dijatuhkan menurut prosedur penegakan hukum pidana. Pada dimensi penegakan hukum, pemberlakuan *restorative justice* dilaksanakan secara terpisah dari tuntutan pidana dalam perkara-perkara tertentu. Hal ini kemudian menimbulkan permasalahan baru di sisi lain ingin menegakkan keadilan restoratif dan di sisi lain ingin juga menerapkan sanksi pidana. Maka dari itu, *restorative justice* dalam proses pidana harus dimaknai sebagai bentuk penegakan hukum pidana, meskipun pada dasarnya ganti kerugian sangat dengan dengan penegakan hukum perdata.²⁶

Restorative justice dalam tindak pidana merupakan salah satu bentuk penegakan hukum yang bersifat konstruktif dimana kejahatan tidak dipandang lagi sebagai akibat akan dijatuhkannya sanksi pidana melainkan kejahatan dilihat sebagai akibat terjadinya kerugian sehingga pelaku wajib mengganti kerugian tersebut. Tindak pidana memang kejahatan yang dicela dalam dimensi publik, namun hal ini tidak harus mengabaikan aspek privat yang ditimbulkan dari kejahatan tersebut.

Dalam interaksi sosial, hukuman (penegakan hukum pidana) digunakan sebagai upaya menegakkan sistem hukum dan politik dalam tatanan masyarakat. Akan tetapi, dalam konsepnya *restorative justice* dinilai sebagai hal proses untuk mencapai hasil yang maksimal dalam

baik tatanan masyarakat. Hal ini disebabkan karena *restorative*



id.,

justice dalam tindak pidana memiliki cakupan yang luas yang menunjukkan orientasi keadilan untuk memulihkan keadaan layaknya sebelum kejahatan terjadi. *Restorative justice* memiliki cakupan luas dalam merestorasi kehidupan sosial setelah terjadinya kejahatan. Sebab opsi hukuman pidana dianggap bukan hal yang tepat dalam memulihkan keadaan setelah terjadinya pelanggaran. Bahkan hukuman dalam penegakan hukum pidana dianggap secara apriori dapat menjadi penghalang dalam memulihkan keadaan semula.²⁷

D. Tinjauan Umum Ganti Kerugian

1. Pengertian Ganti Kerugian

Ganti rugi biasanya dikenal dalam hukum perdata akibat adanya wanprestasi yang dilakukan oleh seseorang. Ganti rugi juga dikenal dalam hukum pidana sebagai akibat kejahatan yang dilakukan sehingga menimbulkan kerugian materi dan/atau immateri yang diterima oleh korban. Zulfa mengungkapkan bahwa ketika terjadi kerugian materi yang diterima oleh korban atas perilaku kejahatan, maka yang diharapkan korban bukan pemidanaan pelaku, melainkan kembalinya harta benda.²⁸ Di sini terlihat bahwa ganti rugi merupakan hal yang esensial dalam mengembalikan kondisi semula harta benda korban layaknya sebelum terjadi tindak pidana.



²⁷*id.*, hlm. 567.
²⁸harly Tricia Ningsih, *Op., Cit.*, hlm. 50.

Dalam ganti rugi juga sering didengar istilah “restitusi” dan “kompensasi”. Restitusi diartikan sebagai ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderian, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Sedangkan kompensasi adalah ganti rugi yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti rugi kepada korban. Kajian ganti rugi dalam penelitian ini akan difokuskan pada ganti rugi yang diberikan oleh pelaku kepada korban atas tindakan kejahatan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.

Menurut Nieuwenhuis sebagaimana yang diterjemahkan oleh Sarajih, pengertian kerugian adalah berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu yang disebabkan adanya perbuatan yang melanggar norma oleh pihak lain.²⁹ Sedangkan menurut Harahap bahwa ganti rugi merupakan “kerugian nyata” atau “*fietelijke nadeel*” yang ditimbulkan perbuatan wanprestasi.³⁰ Kedua ahli ini melihat ganti kerugian sebagai hasil dari perbuatan yang merugikan seseorang sehingga wajib mengganti kerugian tersebut.

Bila kita tinjau secara mendalam, kerugian adalah suatu pengertian yang relatif, yang bertumpu pada suatu perbandingan antara dua keadaan.



id.
id.

Kerugian adalah selisih (yang merugikan) antara keadaan yang timbul sebagai akibat pelanggaran norma tersebut tidak terjadi.

Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian orang lain, maka pihak yang berbuat salah itu harus memberikan ganti kerugian, baik berupa biaya (*kosten*), kerugian (*shade*) atau bunga (*interesten*).

2. Ganti Rugi dalam Hukum Pidana

Sistem ganti rugi dalam hukum pidana (KUHAP) tercemrin dalam Pasal 98 ayat (1) KUHAP yang berbunyi,

“Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara ganti kerugian kepada perkara pidana itu.”

Pengertian “orang lain” dalam pasal di atas dapat dimaknai sebagai korban kejahatan. Sedangkan kata “dapat” dimaknai sebagai hal yang opsional atau alternatif untuk menyetujui atau melakukan penolakan terhadap perkara. Dalam hal ini hakim ketua sidang memiliki otoritas dalam menentukan putusan apakah perkara perdata yang ada sangkut pautnya dengan orang lain yang tak memiliki keterlibatan dalam tindak pidana yang didakwakan terhadap pelaku.

Apabila hal tersebut terjadi, maka hakim ketua sidang ingknan menyatakan penolakannya terhadap digabungkannya gugatan ganti kerugian. Apabila dibebankan pula tanggung a terhadap pihak lain, maka hakim ketua sidang telah bertindak



benar jika menyatakan ketidaksetujuannya mengenai digabungkannya gugatan ganti kerugian tersebut.

Sebaliknya, apabila gugatan tanggung jawab hanya dibebankan pada terdakwa saja, maka tak ada dalih atau alasan bagi hakim ketua sidang untuk menyatakan penolakannya terkait dengan digabungkannya perkara tersebut. Pengajuan permohonan tentang digabungkannya perkara gugatan ganti kerugian hanya bisa dilakukan paling lambat sebelum tuntutan pidana diajukan penuntut umum, atau apabila kehadiran penuntut umum tak bisa dipenuhi, maka pengajuan permintaan tersebut paling lambat dilakukan sebelum hakim melakukan penjatuhan putusan.³¹

Dalam penerapannya gugatan ganti kerugian terdapat beberapa kelemahan yang digabungkan dalam perkara pidana, diantaranya:³²

- a). Tanggung jawab mengenai penggantian ganti rugi sifatnya ialah individual. Dengan kata lain, hal tersebut hanya dibebankan pada pihak yang tergugat tanpa melibatkan orang lain. Akibatnya, mustahil untuk menjamin korban dalam kaitannya dengan diimplementasikannya putusan ganti rugi sebab si pelaku tak mampu memenuhi kewajibannya.
- b). Diperlukan adanya aksi aktif korban kejahatan, yakni pengajuan permohonan harus dilakukan terlebih dahulu sebelum tuntutan



³¹ Satra Yudha Pramana, *Gugatan Ganti Kerugian dalam Tindak Pidana untuk Keadilan bagi Korban*, IUS POENALE, Volume 1 Issue 1, 2020, hlm. 48.

³² *Ibid.*,

diajukan oleh jaksa, sementara itu kebanyakan korban umumnya tidak tahu tentang prosedur hukum yang berkaitan dengan ganti rugi.

- c). Dalam kegiatan pemeriksaan, terutama yang dilaksanakan dengan acara cepat dan hanya satu kali persidangan serta tak dibutuhkannya kegiatan memeriksa saksi dari pihak korban kejahatan, biasanya korban kejahatan tak diinformasikan mengenai jadwal persidangan, oleh karenanya korban kehilangan peluang untuk pengajuan gugatan ganti kerugian
- d). Perkara gugatan ganti rugi berstatus tambahan (*accessoir*), yang tak terlepas dari perkara pokok (perkara pidananya), jadi apabila perkara pidananya sudah berkekuatan hukum tetap, berarti pengajuan upaya hukum tidak bisa dilakukan oleh penggugat.

Ganti kerugian dalam hukum pidana dapat pula dilihat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Bentuk perlindungan Anak Korban meliputi ganti kerugian (*restitusi*), kompensasi serta rehabilitasi.³³

Undang Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga mengatur pemenuhan hak-hak Restitusi Korban Anak pada Pasal 71 D Ayat (1) mengatur Hak Restitusi Korban Anak Ayat (2) mengenai Hak anak korban Pasal 59 pada huruf b, huruf d, huruf f, huruf h.



³³ Achmad Murtadho, *Ganti Kerugian Terhadap Anak Korban Tindak Pidana* an, *VeJ* Volume 7 Nomor 1, 2021, hlm. 247.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 98 Ayat (1), memberi kesempatan kepada Korban untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kedalam proses peradilan pidana dan ganti kerugian ini dipertanggung jawabkan pada pelaku tindak pidana, namun Pasal 98 Ayat 1 KUHAP terdapat pembatasan yang tidak memiliki sifat imperatif atau keharusan. Hakim pada ketentuan pokok kekuasaan kehakiman tidak mengatur mengenai ganti kerugian pada kepentingan korban, namun hanya berorientasi pada Pelaku. Begitupun juga lembaga kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang jarang sekali memberikan sanksi khusus permohonan gugatan ganti kerugian kepada Pelaku untuk Korban, dikarenakan lembaga pemerintahan yang fungsinya hanya untuk melakukan penuntutan pidana, membuat aturan atau pedoman keputusan yang dilaksanakan dalam suatu organisasi dan melalui administrasi pembuktian pada proses peradilan. Pemberian informasi mengenai hak Korban dapat diberikan melalui Lembaga Kepolisian serta melalui Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) pada sejak dilakukannya penyidikan. Sedangkan, mengenai hak korban untuk mengajukan permohonan restitusi maupun kompensasi tidak berdasarkan atas tugas dan kewajiban dari lembaga Lembaga Kepolisian serta LPSK namun masih atas permohonan dari pihak Korban, atas dasar hal tersebut termuat pada Pasal 7-8 Undang-



Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 3 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban dan Pasal

4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak. Apabila permohonan tidak diajukan oleh pihak Anak Korban maka Lembaga Kepolisian serta LPSK akan bersifat pasif tidak akan memproses permohonan restitusi Anak Korban.³⁴

Pada pemberian Restitusi bagi Anak terdapat PP Nomor 43 mengenai pelaksanaan ganti kerugian restitusi pada anak yang menjadi korban tindak pidana dijelaskan bahwa restitusi merupakan pembayaran ganti kerugian yang diberikan kepada pelaku atas perbuatan yang menghasilkn kerugian secara materiil maupun kerugian secara immateriil yang diderita oleh Anak Korban. Pada Pasal 71 D yang berisi bahwa Setiap Anak yang telah menjadi Korban pada kejahatan tindak pidana berhak mengajukan ke pengadilan negeri berupa hak atas (ganti kerugian) restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan tindak pidana.³⁵

E. Landasan Teori

1. Teori Restorative Justice

Restorative Justice adalah peradilan yang menekankan pada perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait tindak pidana. *Restorative Justice* dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua (*stake holder*). Howard Zehr³⁶ mengemukakan pengertian



id., hlm, 249-250.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
Howard Zehr, *Changing lenses : A New Focus for Crime and justice*, (Waterloo: Cross, 1990), hal. 181.

restorative justice : viewed through a restorative justice lens, "crime is a violation of people and relationships. It creates obligations to make things right. Justice involves the victim, the offender, and the community in a search for solutions which promote repair, reconciliation, and reassurance.

(Dilihat melalui lensa keadilan restoratif, kejahatan adalah pelanggaran terhadap hubungan kemasyarakatan. Kejahatan menciptakan kewajiban untuk memperbaikinya. Keadilan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam mencari solusi yang menawarkan perbaikan, rekonsiliasi, dan jaminan).

Menurut Tony F. Marshall

"Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future". (Restorative justice adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).

Dari defenisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penyelesaian dalam suatu tindak pidana dengan menggunakan *Restorative justice* lebih mengutamakan terjadinya kesepakatan antara pihak yang berpekara, dengan kepentingan masa depan. Sedangkan menurut kriminolog Adrianus Meliala, model hukuman restoratif diperkenalkan karena sistem peradilan pidana dan pemidanaan yang sekarang berlaku menimbulkan masalah. Dalam sistem kepenjaraan sekarang tujuan pemberian hukuman penjara, pembalasan dendam, dan pemberian derita sebagai defenisi perbuatannya. Indikator penghukuman diukur dari sejauh



mana narapidana (napi) tunduk pada peraturan penjara. Jadi, pendekatannya lebih ke keamanan (*security approach*).

Keadilan restoratif sebagaimana pada dasarnya adalah sebuah pendekatan hukum pidana yang memuat sejumlah nilai tradisional. Hal ini didasarkan pada dua indikator yaitu nilai-nilai yang menjadi landasannya dan mekanisme yang ditawarkannya. Hal tersebut menjadi dasar pertimbangan mengapa keberadaan keadilan restoratif diperhitungkan kembali. Keberadaan pendekatan ini barangkali sama tuanya dengan hukum pidana itu sendiri.

Selain pemenjaraan yang membawa akibat bagi keluarga napi, sistem yang berlaku sekarang dinilai tidak melegakan atau menyembuhkan korban. Apalagi, proses hukumnya memakan waktu lama. Sebaliknya, pada model restoratif yang ditekankan adalah resolusi konflik. Gagasan *Restorative Justice* ini pun sudah diakomodir dalam RUU KUHP, yaitu diperkenalkannya sistem pidana alternatif berupa hukuman kerja sosial dan hukuman pengawasan. Sehingga pada akhirnya *Restorative Justice* memberi perhatian sekaligus pada kepentingan korban kejahatan, pelaku kejahatan dan masyarakat.

Teori *restorative justice* merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana



ional yang yaitu pendekatan represif yang sebagaimana akan dalam Sistem Peradilan Pidana.

Ada tiga prinsip dasar untuk membentuk *Restorative Justice* yaitu:

- a). Terjadi pemulihan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan;
- b). Pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi);
- c). Pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian yang adil.

Beberapa prinsip-prinsip yang berlaku secara universal yang melekat dalam konsep pendekatan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana, antara lain sebagai berikut :

- a) Prinsip Penyelesaian yang Adil (*Due Process*)

Dalam setiap sistem peradilan pidana di seluruh Negara, kepada tersangka selalu diberikan hak untuk mengetahui terlebih dahulu tentang prosedur alprosedural perlindungan tertentu ketika dihadapkan pada penuntutan atau penghukuman. Proses peradilan (*due process*) haruslah dianggap sebagai bentuk perlindungan untuk member keseimbangan bagi kekuasaan Negara untuk menahan, menuntut, dan melaksanakan hukuman dari suatu putusan penghukuman.

Dalam implementasinya, mekanisme proses pendekatan restoratif menghendaki adanya keinginan untuk tetap memberi perlindungan bagi tersangka yang terkait dengan *due process*.



Akan tetapi, karena dalam proses restorasi mengharuskan adanya pengakuan bersalah terlebih dahulu maka hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sampai sejauh mana persetujuan yang diberitahukan (*informed consent*) dan pelepasan hak suka rela (*wiver of rights*) dapat dipergunakan sebagai awal penyelesaian yang adil.

b) Perlindungan Korban

Dalam proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restorative, keadilan harus timbul dari suatu proses saling memahami akan makna dan tujuan keadilan itu, tanpa memandang suku, jenis kelamin, agama, asal bangsa dan kedudukan sosial lainnya.

Terdapat keraguan tentang kemampuan sistem pendekatan restoratif dalam menyelesaikan suatu masalah dan memberikan “rasa keadilan” diantara para partisipan yang berbeda-beda, karena dapat saja salah satu pihak mempunyai kelebihan kekuatan ekonomi, intelektual, politik atau bahkan fisik. Sehingga terjadi suatu ketidaksetaraan diantara para pihak yang berpartisipasi dalam suatu proses restoratif.

c) Hak-Hak Korban

Hak korban tentu berkaitan dengan kepentingan atau kewenangan korban akan sesuatu yang dapat dipertahankan dari klaim atau tuntutan pihak lain. Hak korban itu muncul



berkaitan dengan kedudukan satu pihak, yaitu korban (individu, kelompok, masyarakat atau negara) dalam relasinya dengan pelaku tindak pidananya. Telah disebutkan di atas, bahwa korban mempunyai peranan dan tanggung jawab fungsional dalam suatu tindak pidana. Oleh karena itu macamnya hak yang ada pada korban sedikit banyak akan ditentukan oleh tingkat keterlibatan dan tanggung jawab fungsional dari korban dalam tindak pidana tersebut.

Dalam penyelesaian masalah melalui pendekatan restoratif, hak-hak korban perlu mendapat perhatian karena korban adalah pihak yang berkepentingan yang seharusnya mempunyai kedudukan (hukum) dalam proses penyelesaiannya. Pada sistem peradilan pidana pada umumnya, ditengarai bahwa korban tidak menerima perlindungan yang setara dari pemegang wewenang sistem peradilan pidana, sehingga kepentingan yang hakiki dari korban sering terabaikan dan walaupun itu ada hanya sekedar pemenuhan sistem administrasi atau manajemen peradilan pidana.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan salah satu dari mata rantai adanya hukum. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Penegakan hukum menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai



reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.

Keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor ini mempunyai hubungan saling berkaitan dengan eratnya, yang merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Ada beberapa faktor terkait yang menentukan proses penegakan hukum menurut Lawrence M. Friedman

nponen struktur, substansi, kultur.



Teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa faktor penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu³⁷:

- a) Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang). Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.
- b) Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.
- c) Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum. Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.



Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan* 'T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 8

- d) Faktor Masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.
- e) Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkannya.

Teori penegakan hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektifitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi dan Penasihat Hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.



makna penegakan hukum secara demikian itu sangatlah sempit, karena kewenangan penegakan hukum hanya seakan menjadi

tanggungjawab aparat hukum semata. Sebenarnya penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah *actor security*.

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa³⁸.

Tugas utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, karenanya dengan penegakan hukum itulah hukum menjadi kenyataan.



Warda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.

Tanpa penegakan hukum, maka hukum tak ubahnya hanya merupakan rumusan tekstual yang tidak bernyali, yang oleh Achmad Ali biasa disebut dengan hukum yang mati. Konsep penegakan hukum yang bersifat total, menuntut agar semua nilai yang ada dibalik norma hukum turut ditegakkan tanpa kecuali.

Konsep yang bersifat full menghendaki perlunya pembatasan dari konsep total dengan suatu hukum formil dalam rangka perlindungan kepentingan individual. Konsep penegakan hukum aktual muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan yang ada dan kurangnya peran serta masyarakat.

a) Tahapan Penegakan Hukum

Penegakan hukum pidana melalui beberapa tujuan tertentu. beberapa tahap sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tahap-tahap tersebut adalah:

- b) Tahap Formulasi Tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundangundangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.



- c) Tahap Aplikasi Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundangundangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undangundang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.
- d) Tahap Eksekusi Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundangundangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang- undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.
- e) Hambatan dalam Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyerasian antara lain dan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidahkaidah tersebut kemudian menjadi pedoman



atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan kedamaian. Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum.

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut timbul apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang simpangsiur dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada beberapa faktor penghambat dalam penegakkan hukum, yaitu:

1) Faktor Perundang-undangan.

Adanya beberapa asas dalam Undang-Undang yang tujuannya agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar Undang-Undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat.

2) Faktor penegak hukum



Penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Penegak hukum merupakan salah satu pilar terpenting dalam proses penegakkan hukum, sering melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga menimbulkan berbagai masalah.

3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum

Penegakkan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.

4) Faktor masyarakat

Penegakkan hukum berasal dari masyarakat. Bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum;

5) Faktor kebudayaan

Kebudayaan hukum masyarakat merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai dalam rangka memahami hukum dan berupaya untuk menerapkannya secara baik demi kepentingan bersama. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku,



nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

3. Konsep Ganti Kerugian Korban

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada (UUPSK) mengenai Perolehan hak Korban dalam mendapatkan hak ganti rugi (restitusi) yang termuat Pada Pasal 7 serta pada Pasal 8 yang telah disisipkan diantaranya secara 2 (dua) pasal, yakni Pasal 7A dan Pasal 7B yang berbunyi bahwa Korban tindak pidana telah berhak memperoleh Restitusi yaitu berupa³⁹ :

- a). Ganti kerugian atas kehilangan secara ekonomi pada kekayaan maupun penghasilan;
- b). Ganti kerugian dari akibat yang ditimbulkan ketika korban mengalami penderitaan yang berkaitan secara langsung sebagai dampak tindak pidana kejahatan; dan/atau
- c). Perawatan medis pada fisik dan/atau secara psikologis maupun pada kejiwaan dengan bentuk Penggantian biaya yang diterima.

Menurut Muladi, dalam rangka konsep pengaturan terhadap perlindungan korban tindak pidana, hal pertama yang harus diperhatikan yakni esensi kerugian yang diderita korban. Esensi kerugian tersebut tidak hanya bersifat material atau penderitaan fisik saja tetapi juga yang bersifat

is. Hal ini dalam bentuk “trauma kehilangan kepercayaan terhadap



 Ahmad Murtadho, *Loc. Cit.*

masyarakat dan ketertiban umum". Simptom dari sindrom tersebut dapat berupa kegelisahan.⁴⁰

Kerugian yang diderita oleh korban tindak pidana dapat dimintakan ganti rugi sebagai salah satu hak korban tindak pidana. *United Nations Declaration on The Prosecution and Assistance of Crime Victims* pada butir 4 Part I General Principles telah menegaskan kewajiban tiap-tiap negara dalam pemenuhan hak-hak korban tindak pidana⁴¹:

Reparation by the offender to the victim shall be an objective of the process justice. Such reparation may include (1) the return of stolen property, (2) monetary payment for loss, damages, personal injury and psychological trauma, (3) payment for suffering, and (4) service to the victim. Reparation should be encouraged by the correctional process.

Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagai entitas internasional, PBB menghendaki ganti rugi oleh pelaku tindak pidana kepada korbannya seharusnya menjadi tujuan dari proses peradilan. Ganti rugi tersebut meliputi pengembalian harta benda yang dicuri, pembayaran sejumlah uang atas kehilangan, kerusakan, dan luka serta trauma psikis yang dialami korban, pembayaran untuk penderitaan dan bantuan kepada korban.⁴²

Salah satu bentuk ganti rugi terhadap korban tindak pidana yakni restitusi. Restitusi sesuai dengan Prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restutio in integrum*) adalah suatu upaya bahwa korban kejahatan



luladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit s Diponegoro, Semarang, 2002, hlm. 177.

auzy Marasabessy, *Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran e Baru*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-45 No. 1 Januari-Maret . 54.

id., hlm. 55.

haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadimeski didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula. Prinsip ini menegaskanbahwa bentuk pemulihan kepada korban haruslah selengkap mungkin dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan dari akibat kejahatan. Dengan restitusi, maka korban dapat dipulihkan kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, kembali ke tempat tinggalnya, pemulihan pekerjaannya, serta dipulihkan asetnya. Dalam praktik hampir di banyak negara konsep restitusi ini dikembangkan dandiberikan pula kepada korban kejahatan atas penderitaan mereka sebagai korban tindak pidana. Dalam konsep ini maka korban dan keluarganya harus mendapatkan ganti kerugian yang adil dan tepat dariorang bersalah atau pihak ketiga yang bertanggungjawab. Ganti kerugian ini akan mencakup pengembalian harta milik atau pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita, penggantian biaya-biaya yang timbul sebagai akibat jatuhnya korban, penyediaan jasa dan hak-hak pemulihan.⁴³

F. Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka pikir adalah kerangka berpikir dari peneliti yang bersifat teoritis mnegenai masalah yang akan diteliti, yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep atau variabel yang akan diteliti. Kerangka pikir tersebut dilandasi oleh teori-teori yang sudah dijelaskan sebelumnya.



id.

Bertitik tolak dari landasan teori yang digunakan dalam pengkajian permasalahan maka dapat dimuat suatu bagan kerangka pikir.

Penelitian ini membahas ganti kerugian terhadap korban dalam *restorative justice*. Pada tesis ada dua hal yang akan dibahas, yang pertama *restorative justice* secara umum dengan uraian : mekanisme *restorative justice* dalam UU SPPA. Kemudian yang kedua penerapan ganti kerugian dalam UU SPPA.

Dalam melakukan analisa, peneliti menggunakan landasan teori yakni teori *restorative justice*, teori penegakan hukum, dan konsep ganti kerugian terhadap korban. Sehingga, setelah dilaksanakan penelitian salah satu tujuan hukum yakni kepastian hukum bagi korban terkait ganti kerugian dalam penerapan penghentian penyidikan, penuntutan yang dilakukan oleh penegak hukum.

G. Bagan Kerangka Pikir Penelitian

Penelitian ini berfokus pada dua variabel penelitian yakni: sistem ganti kerugian dalam *restorative justice* dan penerapan ganti kerugian dalam *restorative justice*.

Bagan Kerangka Pikir Penelitian

Mekanisme Ganti Kerugian Melalui *Restorative Justice* Terhadap Korban Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak

↓

Landasan Teori

1. Teori *Restorative Justice*
2. Teori Penegakan Hukum
3. Konsep Ganti Kerugian Korban



Optimized using
trial version
www.balesio.com



H. Definisi Operasional

Ada beberapa istilah dalam penelitian ini yang dipandang perlu diberikan definisi operasional, antara lain:

1. Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental maupun emosional,



kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya.

2. *Restorative Justice* merupakan salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan.
3. Ganti Kerugian adalah upaya dalam mengembalikan keadaan seperti semula sebelum terjadi tindak pidana.
4. Sistem Peradilan Pidana Anak yang kemudian disingkat SPPA adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

